

1 Dasar Hukum

1. PM 28 Tahun 2014 dan KP.375/AP.003/DRJD/2020

2 Persyaratan

1. Pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar;
2. Surat permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Surat pernyataan Nahkoda
 - b. Dokumen kapal
 - c. Validasi surat kapal
 - d. Daftar manifest
 - e. SPB asal dan SPB tiba

3 Sistem Mekanisme & Prosedur



4 Jangka Waktu Penyelesaian

Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilakukan kurang lebih 30 menit dari permintaan operator kapal ke syahbandar

5 Biaya/Tarif

Tidak dipunggut biaya



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

☎ 0811432233

✉ humasbptd24malut@gmail.com

📷 bptdmalut

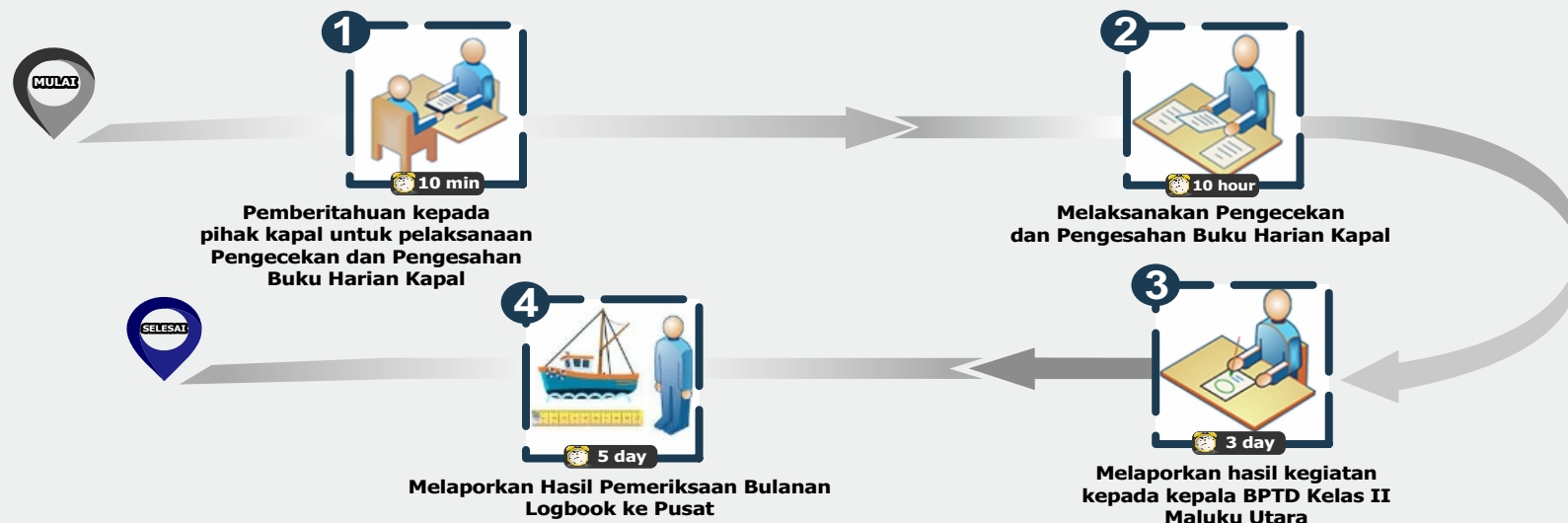
1 Dasar Hukum

1. PM 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. PM Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan ;
3. PM Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan atas PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. PM 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
5. PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan.

2 Persyaratan

1. Pelayanan pengesahan / exhibitum buku catatan harian kapal (log book) deck dan mesin;
2. Pemilik atau operator kapal telah mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen penunjang kepada BPTD Kelas II Maluku Utara;
3. Pemilik atau operator kapal membayar dan menunjukan bukti pembayaran PNPB.

3 Sistem Mekanisme & Prosedur



4 Jangka Waktu Penyelesaian

Pelayanan pemeriksaan dan pengukuhan buku harian kapal Angkutan Penyeberangan dilakukan paling lama 8 hari kerja setelah pemberitahuan kepada pihak kapal dan pemeriksaan

5 Biaya/Tarif

Rp. 250.000,- untuk biaya Log Book ditambah biaya pengesahan dokumen oleh Syahbandar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 sebesar Rp. 100.00,-



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

☎ 0811432233

✉ humasbptd24malut@gmail.com

📷 bptdmalut

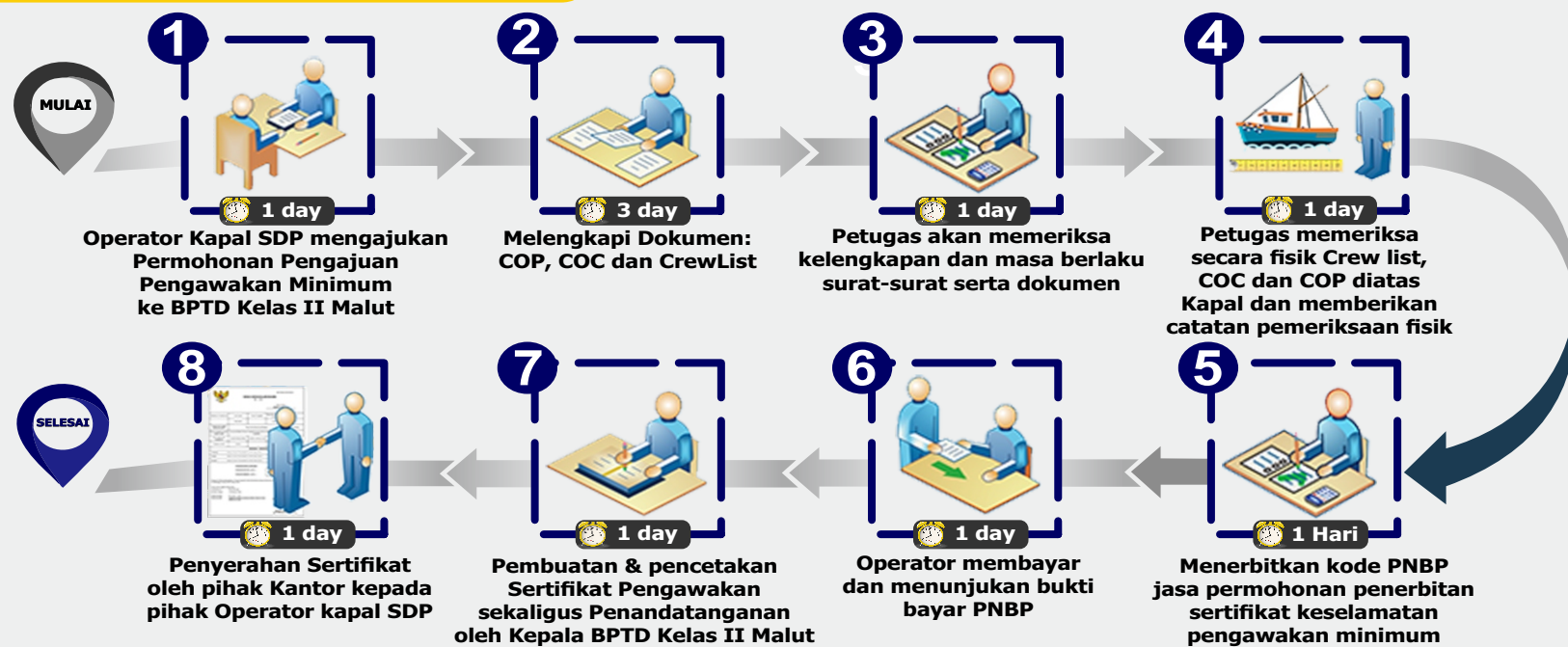
1 Dasar Hukum

1. PM 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. PM Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan ;
3. PM Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan atas PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. PM 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
5. PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal Angkutan Penyeberangan.

2 Persyaratan

1. Pelayanan diberikan setiap ada perubahan *crew list* kapal;
2. Operator kapal telah mengajukan permohonan dilengkapi dengan dokumen penunjang kepada BPTD Kelas II Maluku Utara;
3. Operator kapal membayar dan menunjukkan bukti pembayaranPNBP.

3 Sistem Mekanisme & Prosedur



4 Jangka Waktu Penyelesaian

Sampai terbitnya Sertifikat Pengawakan Minimum (Safe Manning) dengan jangka waktu 3 hari kerja

5 Biaya/Tarif

Untuk biaya pemeriksaan teknis :
-Rp. 250.000,-

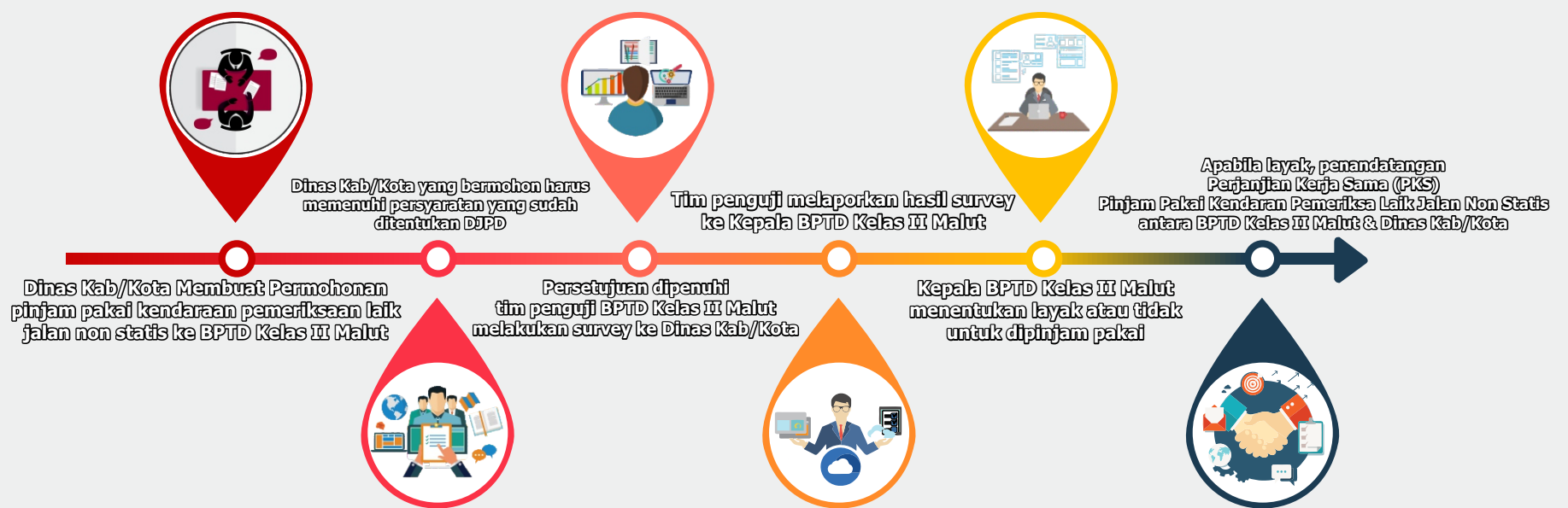
Ditambah biaya penerbitan dokumen pengawakan/kepelautan sesuai GT :
-Rp. 25.000,- /sertifikat (GT 7 s.d GT 325 utk Pelayaran Rakyat)
-Rp. 25.000,-/sertifikat (GT 7 s.d GT 35)
-Rp. 50.000,-/sertifikat (GT 36 s.d GT 175)
-Rp. 170.000,-/sertifikat (Lebih dari GT 175)

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2 Persyaratan

1. Kendaraan Pemeriksa laik jalan kendaraan bermotor non-statis;
2. Adanya permohonan pinjam pakai dari dinas perhubungan kabupaten/kota.

3 Sistem Mekanisme & Prosedur**4 Jangka Waktu Penyelesaian**

± 14 Hari Kerja

5 Biaya/Tarif

Tidak dipunggut biaya (GRATIS)

6 Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan

☎ 0811432233

✉ humasbptd24malut@gmail.com

📷 bptdmalut

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
4. PM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

2 Persyaratan

1. Pengajuan kalibrasi dari Dinas Perhubungan Kab/Kota;
2. Bukti bayar PNBPNBP.

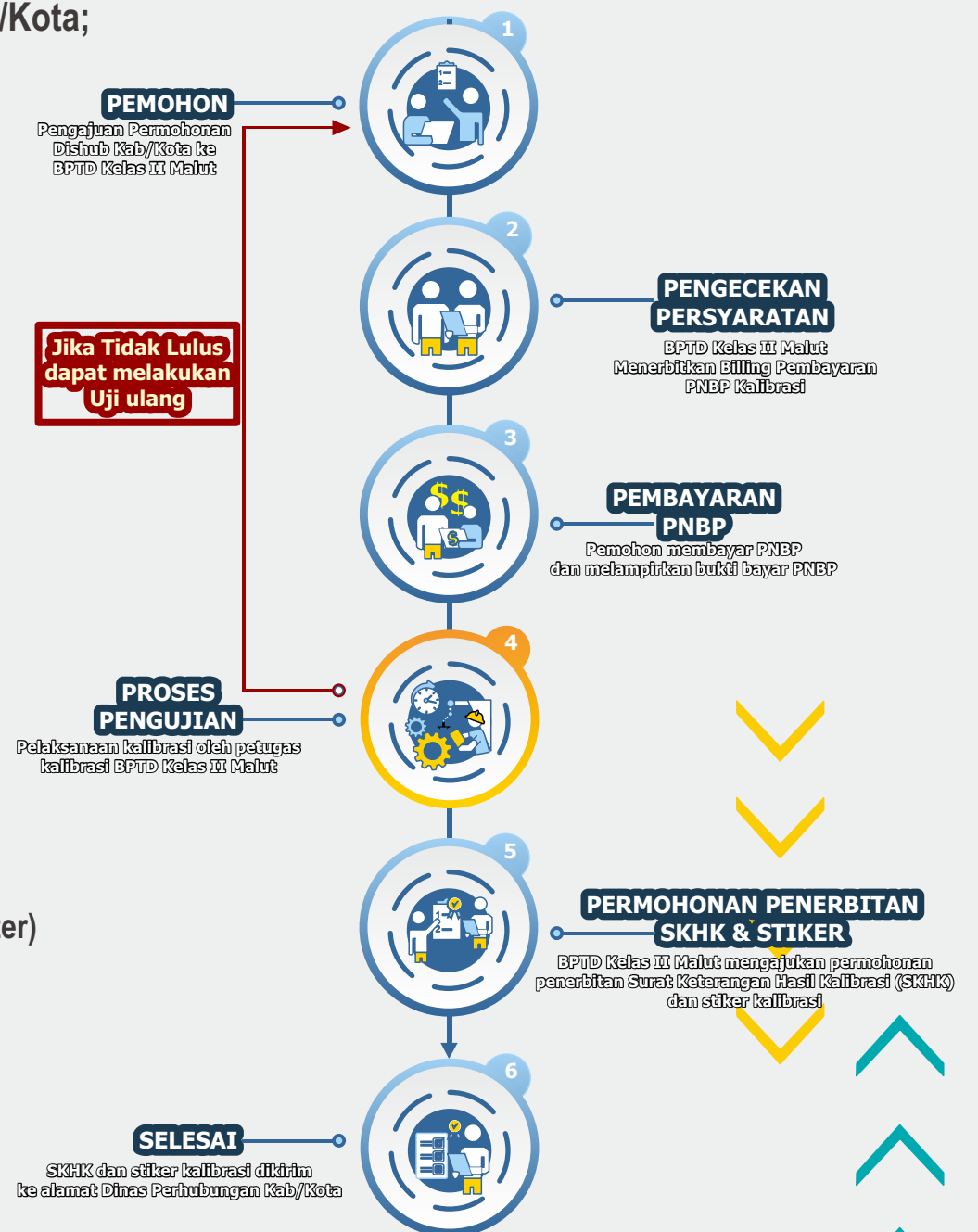
4 Jangka Waktu Penyelesaian

Pelaksanaan awal s.d akhir
membutuhkan waktu 16 Hari Kerja

5 Biaya/Tarif

Sesuai PP No. 15 Tahun 2016 tentang PNBPNBP pada
Kementerian Perhubungan :

- a. Kalibrasi Alat Uji Rem (brake tester)
-Rp. 1.000.000,-
- b. Kalibrasi Alat Uji Lampu Utama (headlight tester)
-Rp. 1.000.000,-
- c. Kalibrasi Alat Uji Kecepatan (speedometer tester)
-Rp. 1.000.000,-
- d. Kalibrasi Alat Uji Gas Buang (gas analyzer)
-Rp. 1.000.000,-
- e. Kalibrasi Alat Uji Emisi Kompresi (smoke tester)
-Rp. 1.000.1000,-
- f. Kalibrasi Alat Uji Tingkat Suara Klakson (sound level tester)
-Rp. 1.000.000,-
- g. Kalibrasi Alat Uji Berat (axle load meter)
-Rp. 1.000.000,-
- h. Kalibrasi Alat Uji Kincup Roda (side slip)
-Rp. 1.000.000,-
- i. Kalibrasi Alat Uji Kegelapan Kaca (tint test)
-Rp. 1.000.000,-

3 Sistem Mekanisme & Prosedur

0811432233

humasbptd24malut@gmail.com

bptdmalut

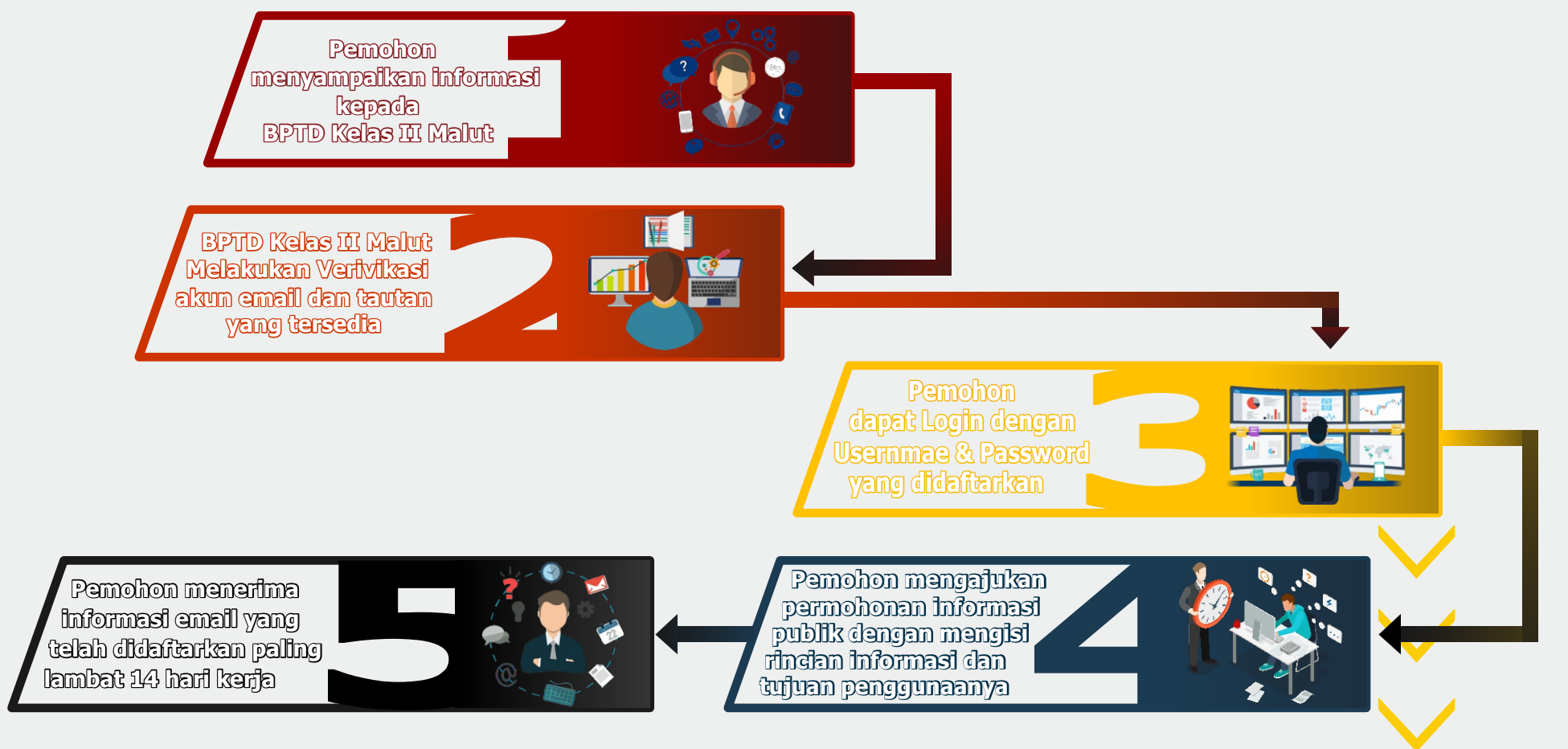
1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan.

2 Persyaratan

1. Surat Permohonan.

3 Sistem Mekanisme & Prosedur



4 Jangka Waktu Penyelesaian

± 14 Hari Kerja

5 Biaya/Tarif

Tidak dipunggut biaya (GRATIS)

6 Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan



0811432233



humasbptd24malut@gmail.com



bptdmalut

